

**PERAN CAMAT DALAM MEMBINA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**ALYA RAHMAWATI
NPM : 151010279**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alya Rahmawati
NPM : 151010279
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 Oktober, 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl.Hr. Soebrantas Pasar Baru Panam Gg Camar No 25
Judul Skripsi : Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 April 2019

Yang menyatakan,



(Alya Rahmawati)

No. Reg. 146/IV/ UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1115776309/24%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Alya Rahmawati

151010279

Dengan Judul:


Peran Camat Dala Membina Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Di Kecamatan

Tampan

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 20 April 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Alya rahmawati
 NPM : 151010279
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan
 Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota
 Pekanbaru
 Pembimbing I : Dr. H. Syafridi, S.H., M.H

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	Paraf pembimbing
08-3-2019	- Latar belakang ditambah - Perbaiki abstrak	
15-03-2019	- Tambahkan referensi buku	
18-03-2019	- Perbaiki BAB II Tinjauan umum	
25-03-2019	- Perbaiki kesimpulan dan saran	
15-04-2019	- Perbaiki UU untuk membahas peran camat - Perbaiki Hambatannya - Kesimpulan dirubah dalam PP. 17 Tahun 2018 sederhanakan kesimpulan - Saran diperjelas diberikan kepada siapa	
16-04-2019	- Acc Pembimbing I	

Pekanbaru, 16 April 2019

Mengetahui

A.n Dekan

Surizki Febrianto S.H., M.H

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**PERAN CAMAT DALAM MEMBINA PENYELENGARAAN
PEMERINTAHAN KELURAHAN DI KECAMATAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

ALYA RAHMAWATI

NPM : 151010279

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 123/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 06 02 592
Fangkat/Jabatan : Penata/III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : ALYA RAHMAWATI
NPM : 15 101 0279
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PERAN CAMAT DALAM MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KELURAHAN DI KECAMATAN TAMPAN.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 April 2019
Dekan


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 125/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Alya Rahmawati |
| N.P.M. | : | 151010279 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Peran camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dikecamatan tampan kota pekanbaru |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Dr. H. Syafriadi, S.H, M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Roni Sahindra, S.H., M.H, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 16 April 2019

Dekan,


Dr. Admiral. S.H., M.H
NPR. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 125 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 16 April 2019, pada hari ini Selasa tanggal 16 April 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Alya Rahmawati
N P M : 151010279
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dikecamatan tampan kota pekanbaru
Tanggal Ujian : 16 April 2019
Waktu Ujian : 16.00 - 17.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3,32
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ketua

Dr. H. Syafriadi, S.H. M.H

Sekretaris

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. H. Syafriadi, S.H, M.H
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Aryo Akbar, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.
2.
3.

Notulen

4. Selvi Harvia Santri S.H., M.H



Pekanbaru 16 April 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu yang menjadi tugas camat yaitu membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Ruang lingkup dari tugas camat tersebut antara lain yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Apa Saja Hambatan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitiannya termasuk dalam jenis penelitian *observational research* yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara dan kuesioner. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sudah cukup terlaksana, karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Hal ini terlihat dari adanya bentuk koordinasi yang selalu dilakukan oleh Camat terhadap Sembilan Lurah yang ada di Kecamatan Tampan, kemudian Lurah berkoordinasi dengan RT dan RW di kelurahannya masing-masing. Disamping itu juga didukung dengan adanya rapat rutin yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu antara camat dan lurah di Kecamatan Tampan. Dalam pertemuan tersebut membahas masalah yang dihadapi oleh kelurahan masing-masing yang kemudian di pecahkan bersama-sama. Kemudian hambatan Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Tampan yaitu dalam pertemuan antara camat dan Sembilan lurah yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu, beberapa lurah sering tidak datang. Lurah mewakilkan kepada sekretaris lurah atau staff lainnya. Sehingga pembinaan yang dilakukan camat kepada lurah kurang maksimal. Selain itu camat Tampan tidak turun langsung ke lapangan untuk membina seluruh perangkat kelurahan secara langsung. Camat hanya mengkoordinasikan melalui lurah masing-masing. Sehingga peran camat dalam membina kepada seluruh perangkat kelurahan kurang terlaksana. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang dilakukan perangkat kelurahan seperti pelayanan administrasi kepada masyarakat kurang maksimal.

ABSTRACT

In Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-Districts, one of the tasks of the camat is to foster the administration of village government and / or kelurahan. The scope of the subdistrict head's tasks included conducting and supervising the administrative administration of the village and / or kelurahan government, providing guidance, supervision, facilitation, and consultation on the administration of the village and / or kelurahan, conducting supervision and supervision of the village head and / or lurah , conduct guidance and supervision of the village and / or kelurahan apparatus, conduct village and / or kelurahan government administration at the sub-district level, and report on the implementation and supervision of village and / or village administration at the sub-district level to the regent / mayor.

The main problem in this study is how the role of the Camat in fostering the implementation of urban village administration in Tampan sub-district, Pekanbaru and what are the obstacles of the sub-district head in fostering the administration of urban villages in Tampan sub-district, Pekanbaru.

This research is seen from the type of research included in the type of observational research, namely by surveying or directly reviewing the location of the study using data collection tools such as interviews and questionnaires. While the nature is descriptive.

The conclusion of this study is the Role of the Camat in Fostering the Implementation of Village Administrations in Tampan Subdistrict, Pekanbaru City, which is sufficiently carried out, because it is in accordance with Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-Districts. This can be seen from the form of coordination that was always carried out by the Sub-District Head towards the Nine Lurah in Tampan Subdistrict, then the Lurah coordinated with the RTs and RWs in their respective villages. Besides that, it was also supported by the existence of routine meetings held at least twice a week between the sub-district head and village heads in Tampan District. In the meeting discussed the problems faced by each village which were then solved together. Then the Camat's obstacle in fostering the administration of the kelurahan in Tampan Subdistrict is that in the meeting between the sub-district head and the Nine Lurachs which are held at least twice a week, some lurachs often do not come. The village head represents the lurah secretary or other staff. So that the guidance carried out by the sub-district head to the lurah was not maximal. In addition, the Tampan sub-district head did not go directly to the field to directly guide all kelurahan officials. Camat only coordinates through the respective lurah. So that the role of the sub-district administrator in fostering all the kelurahan tools is not implemented. As a result, the administration of the kelurahan which is carried out by the kelurahan apparatus such as administrative services to the community is not optimal.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan dorongan untuk penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak S Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan nasehat dan dukungan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan penuh kesabaran kepada penulis dalam mengkoreksi skripsi ini serta memberikan arahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ali Munir dan Ibunda Yetti Susanti terkasih yang selama ini telah memberikan dukungan kepada penulis dalam perkuliahan baik secara moril, materil, doa, dan motivasi.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan dari semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 16 April 2019

Penulis,

Alya Rahmawati

KATA PERSEMBAHAN

Ya Allah Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai Di penghujung awal perjuanganku

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu ya Allah yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

*Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua Ayahanda **Ali Munir** dan Ibunda **Yeti Susanti**, Dalam setiap langkah Alya Rahmawati berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiri Alya, meski belum semua itu Alya raih' Insha Allah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti.*

Dan terimakasih kepada kakaku Yenni siswanti S.SI yang selalu mendengar keluhan kesah ku untuk mendapatkan gelar ini yang sellau menyupport ku.

Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini yang dapat Alya kepada Papa, Mama dan seluruh Keluarga besar ,, Terimakasih beribu terimakasih Alya haturkan..

Dan Tidak lupa juga pada teman-teman seperjuangan Angkatan 15 Firdayeni, Novita wulandari, Chesilia Cindy, Fitriana Tanjung yang telah mendorong Alya untuk Menyelesaikan Skripsi Ini.

Spesial untuk Septian yang telah mendorong Alya untuk terus meraih Kesuksesan dan membantu Alya dalam segala yang berkaitan dengan perjalannya Alya mencapai cita-cita...Amin

Atas segala kekhilafan salah dan kekurangan Alya rendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Dari Putri Tersayang Alya Rahmawati.

Pekanbaru, 15 April 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Tinjauan Pustaka	17
E. Konsep Operasional	42
F. Metode Penelitian	44
G. Sistematika Penulisan	48
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Tampan	50
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah	55
C. Tinjauan Umum Tentang Peran Camat	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	65
B. Hambatan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

I.1 : Populasi dan Sampel Penelitian	46
II.1 : Data Profil Kecamatan Tampan	53
II.2 : Nama-Nama Lurah di Kecamatan Tampan.....	54
III.1 : Rekapitulasi Tanggapan Lurah di Kecamatan Tampan	70




DAFTAR GAMBAR

II.1 : Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tampan	54
--	----



DAFTAR SINGKATAN

RI	:	Republik Indonesia
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UU	:	Undang-Undang
PP	:	Peraturan Pemerintah
PERDA	:	Peraturan Daerah
HAN	:	Hukum Administrasi Negara
HTP	:	Hukum Tata Pemerintahan
RT	:	Rukun Tetangga
RW	:	Rukun Warga
SEKCAM	:	Sekretaris Camat
KASI	:	Kepala Seksi
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PEMDA	:	Pemerintah Daerah
SEKDA	:	Sekretaris Daerah



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Pemerintah Daerah secara konstitusional, dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan Negara membagi-bagi pemerintahan menjadi pemerintah daerah, yang bertujuan mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga sendiri.

Desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada setiap daerah, didalam meningkatkan suatu daerah untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan

pemerintah sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah (Syafiie, 2002, p. 85).

Menurut Ndraha (2003:5) bahwa pemerintahan adalah suatu sistem multiproses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa publik dan pelayanan sipil, sedangkan pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi hakiki pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

1. Fungsi pelayanan
2. Fungsi pemberdayaan
3. Fungsi pembangunan

Adapun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Sebagimana dimaksud dalam Pasal 58, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan Negara
- c. Kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalias
- g. Akuntabilitas
- h. Efisiensi
- i. Efektivitas
- j. Keadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam ketentuan umum dirumuskan bahwa pemerintah adalah pemerintahan pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sementara itu, kata pemerintah daerah dikaitkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaraan. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintah, pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkat daerah. (Kansil, 2001, p. 8).

Adapun urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat kepada Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan dibidang kesehatan
- f. Penyelenggaran pendidikan

- g. Penanggulangan masalah social
- h. Pelayanan dibidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertahanan
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat bisa menjalani kehidupan yang wajar. Oleh karena itu secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuan bidang pelayanan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran masyarakat. Pemerintahan menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah. Wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat. Melainkan juga satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik secara territorial maupun secara fungsional.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam penataan kelembagaan perangkat daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan. Mencermati eksistensi kecamatan sebagai perangkat daerah yang

terletak diwilayah kabupaten dan/kota maka camat selaku kepala pemerintah kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaraan roda pemerintahan kecamatan, disinilah tugas dan wewenang camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintah pembangunan maupun pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin karena kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah yang lainnya. Bisa dipahami bahwa camat mengembang serangkaian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aulia, 2005, p. 92)

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggung jawaban camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, Karena secara struktual Camat berada langsung dibawah Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja,namum tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum Pemerintahan di Wilayah Kecamatan, khususnya tugas –tugas atributif dalam bidang koordinasi Pemerintahan terhadap seluruh instansi Pemerintah wilayah Kecamatan, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, penegakkan Peraturan Perundang-undang, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dan atau instansi Pemerintah

lainnya diwilayah kecamatan karena penyelenggaran tugas instansi Pemerintah lainnya di kecamatan harus berada dalam kordinasi camat.

Camat sebagai perangkat daerah artinya kedudukan Camat di kecamatan tidak berada jauh dengan perangkat Daerah lainnya yang ada di kecamatan seperti, kepala cabang dinas, kepala UPTD. Dengan demikian tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintah umum yang meliputi pengawasan,koordinasi serta kewenangan residu (Wasistiono, 2002, p. 85). Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaannya tugasnya memperoleh perlimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (Bratakusuma, 2005, p. 19)

Pembentukan kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kedudukan Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan
- f. Kecamatan

Kedudukan kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat/Desa kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Kecamatan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, karena kecamatan secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Akan tetapi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.

Selanjutnya Tugas Camat diatur pada pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- e. Menggordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f. Menggordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaran pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit keraj perangkat daerah kabupaten yang ada dikecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Undang-undang ini camat juga mendapatkan pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota yaitu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi daerah kabupaten/kota dan melaksanakan tugas pembantuan. Dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jelas sekali, eksistensi kecamatan dewasa ini menempati posisi yang sangat penting ditengah penyelenggaraan pemerintah daerah karena kecamatan adalah perangkat daerah yang telah disertai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintah daerahnya dengan asas desentralisasi. Mengenai keberadaan kecamatan yang cukup penting, dapatdicermati alasan berikut:

- a. Kecamatan merupakan ujung tombak dari penyelenggaran pemerintah yang langsung berhadapan dengan yang langsung berhadapan dengan

masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintah secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut.

- b. Kecamatan merupakan “*line office*” dari pemerintah pusat yang behadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa harus pula diselenggarakan secara berdaya guna (Saduwasistiono, 2005, p. 12).

Dalam Pasal 21 pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, adapun yang menjadi ruang lingkup Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (1) huruf (f) yaitu meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat mendekatkan dan memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan itu dapat terus membaik apabila pemerintahan dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan memberi ruang partisipasi kepada masyarakat. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan sebagai fungsi dasar suatu pemerintahan sampai saat ini masih saja menjadi diskursus yang memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi seiring dengan permasalahan-permasalahan yang masih sangat banyak dikeluhkan oleh sebagai anggota masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, karena secara realita hampir seluruh masyarakat pasti akan bersinggungan dan bersentuhan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sehingga masalah penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi suatu pembicaraan yang serius baik bagi unsur masyarakat yang melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan publik, dan hal ini merupakan suatu gejala umum yang terjadi pada proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah.

Sementara kelurahan yang dipimpin oleh Lurah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dimana Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan, sedangkan Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada camat. Lurah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ditegaskan bahwa tugas Lurah adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah
- b. Melaksanakan pembangunan
- c. Melaksanakan kemasyarakatan

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan disebutkan fungsi Lurah adalah:

- a. Pelaksanan kegiatan pemerintahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- f. Pembina lembaga kemasyarakatan.

Untuk efektifnya tugas Lurah dalam mengemban tugas-tugas tersebut diperlukan pembinaan terhadap lurah. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Agar dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, oleh karena itu diperlukan kemampuan dari para pemimpin pemerintah untuk dapat melaksanakan suatu bentuk pembinaan pada lurah (Thoha, 2002, p. 7).

Administrasi kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan keseluruhan pada buku Administrasi kelurahan. (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007) Tentang pedoman administrasi kelurahan pasal 1 ayat 5

Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah kelurahan. Adapun administrasi kelurahan terdiri dari 5 jenis:

1. Administrasi umum
 - a. Buku data keputusan lurah
 - b. Buku data inventaris kelurahan
 - c. Buku aparat data kelurahan
 - d. Buku data tanah di kelurahan
 - e. Buku data dan masuk agenda dan keluar
 - f. Buku ekspedisi
2. Administrasi penduduk
 - a. Buku data induk kelurahan
 - b. Buku data mutasi penduduk kelurahan
 - c. Buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan
 - d. Buku data penduduk sementara
3. Administrasi keuangan
 - a. Buku khas umum
 - b. Buku pembantu perinci objek pengeluaran
 - c. Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Administrasi pembangunan
 - a. Buku rencana pembangunan
 - b. Buku kegiatan pembangunan
 - c. Buku inventaris proyek
 - d. Buku kader-kader pembangunan
5. Administrasi lainnya (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 pasal 2)
 - a. Buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan
 - b. Buku register
 - c. Buku monografi kelurahan.

Untuk perencanaan pada kelurahan tidak memiliki otonom penyusunan renstra sendiri. Renstra yang dibuat merupakan bagian dari renstra kecamatan. Selanjutnya pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tergantung pada ketersediaan dana dikecamatan, dan kewenangan terbatas pada melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat. Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan dan non perizinan yang terdiri dari perizinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan dan penyelenggaraan.

Pembinaan oleh seorang pemimpin/Camat dalam suatu organisasi adalah suatu pelaksanaan membina yang dilakukan oleh Camat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan demi kepentingan masyarakat agar dapat mewujudkan partisipasi masyarakat serta demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Arti penting menurut Nurcholis adalah:

- a. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta menumpuk keairahan bekerja
- c. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUD 1945 dan Negara
- d. Ditunjukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
- e. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan pegawai
- f. Diarahkan pada Pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja (Nurcholis, 2007, p. 133).

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada camat harus dilaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pelaporan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk

mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat.

Demi berjalannya roda pemerintahan yang optimal di kelurahan, maka perlu adanya suatu evaluasi terhadap kinerja pemerintahan kelurahan dalam pelayanan administrasi kependudukan sebagai landasan bagi aparat kelurahan untuk mewujudkan pelayanan yang optimal pada masyarakat. Karna sebuah evaluasi kinerja butuh guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan

Untuk meningkatkan pelayanan, kecamatan dituntut untuk berinovasi dan mampu melakukan perubahan sistem pelayanan demi terciptanya pelayanan yang efektif, efisien, dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum berbagai isu yang muncul dikalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.

Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti tata cara pelayanan, disiplin kerja, rendahnya kualitas sumberdaya aparatur yang ada. Dalam pelayanan tersebut harus memberikan pelayan yang terbaik. Keinginan masyarakat pada dasarnya ada 4 (empat) yaitu:

1. Ingin mendapatkan pelayanan yang baik
2. Terjadinya rasa aman dan tentram
3. Dihargai dan didengar aspirasinya
4. Terfasilitas kebutuhannya (Dwijowiyanto, 2000, p. 41) .

Adapun fonemona-fenomena yang penulis temukan dilapangan yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kegiatan pengawasan dari Camat dalam tahap-tahap administrasi yang dilakukan terhadap 9 kelurahan yang ada di kecamatan tampan, sehingga pelaksanaan layanan kepada masyarakat masih kurang maksimal di Kantor Lurah.
2. Terindikasi kurangnya kedisiplinan pegawai dalam waktu, sehingga menyebabkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang tidak optimal di kantor Camat Tampan.
3. Terindikasi kualitas usaha penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan kelurahan sangat minim, sehingga berdampak pada kualitas kinerja kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian yang telah dikemukakan diatas,akan dapat penulis merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini,yaitu:

1. Bagaimana Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Hambatan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
- b. Untuk Mengetahui Hambatan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan penulis lebih jauh terutama tentang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan tentang Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan.
- b. Untuk memberikan sumbangan saran ilmu pengetahuan bagi aktifitas akademis Universitas Islam Riau, instansi terkait maupun masyarakat dalam rangka menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- c. Untuk memecahkan masalah yang timbul dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan manfaat dan bahan masukan bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan khususnya tentang Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

D. Tinjauan Pustaka

a. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara (HAN) merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan Pemerintah dan mengatur hubungan antara Pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antara Organ Pemerintah. HAN memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana Organ Pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi HAN berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi Organ-Organ Pemerintahan.

Disamping itu, Hukum administrasi Negara juga merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh Pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat. Disisi lain HAN merupakan Hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari Pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai aktifitas Pemerintah.

Hukum Administrasi Negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan Administrasi. Administasi berarti sama dengan Pemerintahan. Oleh karena itu HAN disebut juga HTP. Perkataan Pemerintah dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif, artinya Pemerintahan merupakan bagian dari Organ dan fungsi Pemerintahan, yang bukan Organ dan fungsi pembuat Undang-undang dan peradilan.

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan yang luas terbuka kesempatan bagi daerah otonom untuk menggali dan memanfaatkan

semua potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penerapan asas desentralisasi sebagai bentuk pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memberikan konsekuensi bagi tumbuh kembangnya kreativitas daerah dalam mengatur dan mengelola potensi daerah bersama peran aktif masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan taraf pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara professional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan kewenangan yang luas akan meningkatkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga kewenangan dengan kewenangan yang luas terbuka juga peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintahan, sehingga memerlukan pengawasan yang karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan

kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan maka pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

b. Pengertian Peran

Terkait konsep peranan ini penulis mengemukakan bahwa peranan ini suatu hal yang penting dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan, swasta, maupun organisasi lainnya. Sehingga menurut Levinson dalam Soekanto, Peranan adalah Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan menunjuk fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki sesuatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Dari defenisi dan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan perilaku atau sikap seseorang/individu yang memiliki kedudukan dalam masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku (Soekanto, 2017, p. 221).

Menurut Karl dan Rosenzweig (Rosenzweig, 2002, p. 43) konsep peran itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam organisasi. Dari pendapat Karl dan Rosenzweig, penulis mengaitkan dengan penelitian, bahwa peranan sangat berkaitan dengan kegiatan dalam kedudukan. Jadi dalam hal ini camat sangat berperan dalam hal kegiatan dilingkungan kecamatan Tampan. Kecamatan adalah salah satu pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak kepada masyarakat sebagai subsistem Pemerintah di Indonesia, Kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi Pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang

dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- c. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Menurut Suhardono (2004:39), pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.

Kemudian menurut Poerwadarminta (2003:41), pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakangnya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.

Selanjutnya menurut Soekanto (2009:34), arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan

yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.

Senada dengan itu, menurut Riyadi (2002:44), pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di dasari pada invidu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

Selain itu menurut Mifta Thoha (2002:39), peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya.

Menurut Katz dan Kahn (2000:89), pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal ini di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta karakter kepribadian setiap manusia yang menjalankannya.

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuaty yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

Kemudian Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar

perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

Selanjutnya saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

Secara umum, struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu peran formal dan peran informal. Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.

Sedangkan peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Peran adalah dinamisasi dari status. dalam bahasa hukum dapat dikatakan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang intinya adalah kewenangan dan tanggung jawab (Susanto, 1979, p. 92). Peranan dalam penelitian ini dimaksudkan bagian tugas dari camat yang harus dilakukan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Tampan.

c. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan proses hasil atau pernyataan yang lebih baik. Ada halnya menunjukkan kemajuan, dan peningkatan menjadi yang lebih baik sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk yaitu penyuluhan, pengarahannya dan bimbingan (Suntoso, 1988, p. 52).

Pembinaan menurut Ismail, mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima/pekerja dan penerima akhir(masyarakat). Dan tujuan pembinaan adalah upaya masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih baik sejahtera dan sempurna (Ismail, 2001, p. 154). Adapun tata cara pembinaan yaitu:

1. Dengan menggunakan media masa yang baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuan agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah dalam menggunakan media cetak hendaklah sesuai dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik menafsirkan.
2. Dengan melakukan kunjungan, yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang keorang yang lain.
3. Dengan menggunakan petunjuk/demonstrasi.
4. Ceramah merupakan kaidah membina yang penting dan populer yang tujuannya khusus memberi penerangan.

Pembinaan merupakan suatu proses yang di lakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*). Selain itu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik. Dalam Buku Pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah:

“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”. (Musaneff, 2001:11).

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha (2003) dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. (Miftah, 2003:16-17).

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan

serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”. (Musaneff, 2001:11).

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

- a. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
- b. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
- d. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
- e. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya *Pembinaan Organisasi* mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu :

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
5. Mempergunakan model “*action research*”.
6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
8. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik yang dimaksud adalah bagaimana setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya mempunyai hasil yang sempurna dengan mencapai efisiensi. Penggunaan daripada teknik ini

tidak hanya untuk mencapai efisiensi, tetapi juga terhadap kualitas pekerjaannya dan keseragaman daripada hasil yang diharapkan. Teknik ialah berhubungan dengan cara atau jalan bagaimana suatu kebijakan itu dilakukan.

Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekkan secara luas di dalam kegiatan pembinaan. Teknik-teknik dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu :

1. Teknik Adaptif (teknik yang berliku-liku).

Teknik yang sifatnya relatif dan terfragmentasi serta fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan.

2. Teknik Perencanaan (*planning strategy*).

Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Menurut teknik ini perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematis yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan.

3. Teknik Sistematis dan Terstruktur.

Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun begitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.

4. Teknik Inkrementalisme Logis.

Merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jells mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya.

Atas dasar itu, maka salah satu alternatif harus dipilih atau sudah menentukan pilihannya daripada beberapa alternatif itu. Strategi dapat didefinisikan paling sedikit dari dua perspektif yang berbeda dari perspektif apa yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dan juga dari perspektif apa yang pada akhirnya dilakukan oleh sebuah organisasi. Dari perspektif yang pertama strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi serta melaksanakan fungsinya. Kata “program” menyiratkan adanya peran yang aktif, yang disadari dan yang rasional dalam merumuskan strategi. Dari perspektif yang ke dua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Menurut Robert H. Hayes yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mengidentifikasi lima ciri utama dari strategi pembinaan (*directing strategy*), yaitu:

1. Wawasan waktu, Dampak, Pemutusan upaya, Pola keputusan, Peresapan.

Strategi pembinaan adalah upaya menciptakan kesatuan arah bagi suatu organisasi dari segi tujuannya yang berbagai macam itu, dalam memberikan pengarah dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong organisasi menuju tujuan tersebut. Menurut Mintberg dalam bukunya *Strategy Making in Three Model* yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen (2001) mendefinisikan tentang strategi pembinaan adalah, bahwa :

“Strategi pembinaan merupakan proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program tersebut terlaksana”. (Sirait,2001:143).

Materi pembinaan mencakup mengenai pengaturan sumber-sumber yang diperlukan, antara lain yaitu pegawai, biaya (*money*), peralatan (*equipment*), bahan-bahan/perengkapan (*material*), waktu yang diperlukan (*time will be needs*), hal tersebut harus sudah tersedia bila diperlukan.

Materi pembinaan yang meliputi bagaimana mengalokasikan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dan cara-cara mengorganisasikannya, sehingga bahan-bahan pembinaan tersebut dapat diinformasikan dalam pelaksanaannya. Materi pembinaan sangat diperlukan dalam persiapannya baik dalam bentuk standar atau formulir yang dapat digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang penting daripada kegiatan tersebut.

Pembinaan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan tidak ada rencana pembinaan bersifat final, tetapi selalu merupakan bahan untuk diadakan

perbaikan. Oleh karena itu pembinaan bukan merupakan hasil daripada proses perencanaan, tetapi hanya sebagai laporan sementara (interiwn report). Hasil pembinaan adalah spesifikasi dari tujuan-tujuan/sasaran-sasaran target dari perencanaan yang ditentukan dengan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. Pada suatu deretan, fakta-fakta dan pandangan untuk waktu yang akan datang, maka harus menyimpulkan apa yang akan mempengaruhi tujuan dari kegiatan tersebut (hasil yang akan dicapai).

Jelasnya, hasil pembinaan dengan maksud/tujuan untuk mencapai tujuan organisasi itu adalah merupakan suatu pertimbangan yang pokok dalam halnya pengambilan keputusan, maka efisiensi sangat diperlukan, karena efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antar input dan output (hasil pelaksanaan dengan sumber-sumber yang dipergunakan) jadi tujuan hasil pembinaan adalah untuk mencapai efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna).

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi :

1. Koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
2. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;

4. Pendidikan dan pelatihan; dan
5. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu usaha atau bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Camat Tampan secara mandiri dan sempurna serta dapat bertanggungjawab, atau suatu usaha, pengaruh, perlindungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diberikan kepada Kelurahan-Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan.

d. Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan menurut Strong dalam Pamudji, yaitu organisasi dalam diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (*daerah Negara*) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (*seperti cabinet merupakan suatu pemerintah*) (Pamudji, 1992, p. 23).

Negara pada hakikatnya adalah suatu sistem, yang terdiri dari berbagai sub sistem yang merupakan prasyarat bagi keberfungsian dan keberlangsungan Negara. Pemerintah memiliki tugas dan pokok dasar Pemerintahan yakni “Pelayanan” dalam bentuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga bagaimana kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga bagaimana bentuk institusi pemerintah baik ditingkat pemerintah maupun pada pemerintah daerah mengkondisikan bagaimana organisasi pemerintah itu dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif

secara kelembagaan kepada masyarakat sebagai unsur yang dilayanin, sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya.

Setiap negara memiliki sistem dalam rangka menjalankan kehidupan pemerintahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem tersebut adalah dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan. Ada beberapa macam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang di kenal dunia seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara bisa disebut pula sebagai mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Negara Republik Indonesia sendiri saat ini (setelah amandemen UUD 1945) menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Berikut beberapa ciri sistem penyelenggaraan pemerintahan presidensial :

1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat.

2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Menurut Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Hal ini mengandung arti bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintah. Kemudian Presiden adalah Penyelenggara atau pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Presiden dalam menjalankan fungsinya di bantu oleh menteri menteri negara, menteri menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 UUD 1945), Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat

masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Jika suatu sistem penyelenggaraan pemerintah dilihat dari elemen yang ada didalamnya maka tatanan atau susunan pemerintahan berupa suatu struktur yang terdiri dari elemen pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara elemen tersebut baik secara vertikal (Legislatif, eksekutif dan yudikatif) maupun horisontal (Pemerintah Daerah).

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dalam pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintahan kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan.

Salah satu tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan kelurahan adalah untuk membantu tugas-tugas pemerintah dalam membentuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pelayanan umum menurut Wasistiono adalah jasa baik oleh pemerintah. Tjosvold dalam Wasistiono menyatakan; melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat manusiawi (Munaf, 2015, p. 117)

Karena pelayanan pada hakekatnya merupakan hak masyarakat. Pada hakekatnya suatu pelayanan publik memiliki suatu ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelayanan dalam arti sempit, yakni pada proses pelayanan tatap muka antara unsur yang melayani (pegawai pemerintah) dengan orang yang dilayani (publik) akan tetapi juga terletak pada seluruh proses pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya (pelayanan dalam arti luas), seperti pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum oleh lembaga birokrasi pemerintah.

Menurut Surandadjang (2010:67), berhubungan dengan konsep pelayanan publik antara publik (masyarakat) dan pelayana publik (lembaga biokrasi pemerintah) dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan daerah kedepan. Maka pada dasarnya didasarkan pada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (*mutual*), sehingga dapat saja disebut sebagai suatu konsep publik service yang mengakomodasikan berbagai kepentingan dari pemerintah dan sebaliknya mengedepankan kepentingan publik sebagai hak dasar dari pemerintah.

Pendapat dan uraian diatas menunjukkan bahwa proses dari pelayanan publik merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara lembaga birokrasi pemerintah sebagai unsur yang melayani dengan masyarakatnya sebagai unsur yang dilayani oleh lembaga birokrasi pemerintah. Oleh karena itu semestinya tidak akan terjadi berbagai permasalahan atau penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelayanan publik apabila unsur pemerintah telah menyadari akan fungsi dasar pemerintah itu sendiri yakni “ pelayanan” dan juga telah menyadari akan adanya fungsi utama dari pemerintah

yakni pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan (Sarundajang, 2005, p. 146).

Pelayanan umum meliputi dua bidang utama yaitu pelayanan yang non komersil (*social oriented*) dan pelayanan komersial (*profit oriented*). Pada dua jenis pelayanan ini membedakan adanya lembaga-lembaga yang menangani unsur pemerintahan. Lembaga seperti perum, perhutani dandan sebagainya, sedangkan lembaga yang non profit oriented berbentuk Departemen, Non Departemen, instansi atau lembaga lainnya.

e. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 pasal 1 ayat 9, Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaannya tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggrakan tugas umum pemerintahan.

Camat tetap menjalankan fungsi pembinaan terhadap peyelenggaraan pemerintahan di desa, meskipun desa memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level pemerintahan diatasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif di desa.

Dalam upaya memberdayakan kecamatan dan dalam rangka percepatan otonomi daerah, maka dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2008 tentang Kecamatan, maka dapat dijelaskan bahwa tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara *de jure* kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.

- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perizinan, serta pelayanan dasar sektoral mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit mensejahterkan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat pada posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah kabupaten/kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan

Kecamatan Tampan adalah daerah yang merupakan bagian dari kabupaten/kota Pekanbaru yang membawahi beberapa daerah kelurahan (Salim P. , 1991, p. 1132). Kecamatan Tampan yang dimaksud dalam penelitian ini dimaksudkan merupakan tempat pengambilan data dan dimana penulis mengambil sumber data penelitian ini.

Secara garis besar tugas pembinaan Camat terhadap pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada dasarnya membahas pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan, khususnya dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman penelitian ini serta untuk mempermudah pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya maka penulis memberikan batasan sebagai berikut :

Peran adalah dinamisasi dari status. dalam bahasa hukum dapat dikatakan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban yang intinya adalah kewenangan dan tanggung jawab (Susanto, 1979, p. 92). Peranan dalam penelitian ini dimaksudkan bagian tugas dari Camat yang harus dilakukan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Tampan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 pasal 1 ayat 9, Camat adalah pemimpin dan kordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaannya tugasnya memperoleh perlimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Melaksanakan adalah melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

Pembinaan adalah suatu tindakan proses hasil atau pernyataan yang lebih baik. Ada halnya menunjukkan kemajuan, dan peningkatan menjadi yang lebih baik sehingga pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk yaitu penyuluhan, pengarahan dan bimbingan (Suntoso, 1988, p. 52).

Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Kecamatan.

Kecamatan Tampan adalah daerah yang merupakan bagian dari kabupaten/kota Pekanbaru yang membawahi beberapa daerah kelurahan (Salim P. , 1991, p. 1132). Kecamatan Tampan yang dimaksud dalam penelitian ini dimaksudkan merupakan tempat pengambilan data dan dimana penulis mengambil sumber data dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Agar di dalam penelitian dapat diperoleh sebagaimana yang di harapkan dan sesuai dengan masalah pokok yang sudah dirumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *observational research* dengan cara survei yaitu untuk mengetahui bagaimana peran camat dan hambatanya dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara lengkap fakta-fakta dari objek yang diteliti yang kemudian dianalisa dan ditafsirkan untuk dapat diambil suatu kesimpulan dalam hal ini menggambarkan secara jelas tentang segala hal yang menyangkut didalam peran camat serta hambatanya dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil penelitian di Kantor Camat Tampan yang terletak HR. Soebrantas Nomor 52 Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena Peran camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih terdapat beberapa masalah dan peran camat yang terlihat kurang terlaksana dengan baik khususnya mengenai peran camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan terhadap 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Sunggono, 2005, p. 118). Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

- a. Camat Tampan
- b. Sekretaris Camat Tampan
- c. Kasi Pemerintahan Camat Tampan
- d. Lurah di Kecamatan Tampan

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui cara mengambil setiap unsur populasi atau responden yang secara keseluruhan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap Camat, Sekretaris Camat, dan Kasi Pemerintahan. Kemudian untuk 9 Lurah, peneliti menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data. Dengan menggunakan teknik penarikan sampel

dengan sensus yaitu pengambilan sampel secara sensus. Sehingga dari 9 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan populasi berjumlah 12 orang, dari hasil tersebut penulis akhirnya menetapkan sampel sebanyak 12 orang juga, yang terdiri dari Camat Tampan, Sekretaris, Kasi Pemerintahan, dan 9 orang Lurah yang ada di Kecamatan Tampan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat Tampan	1	1	100%
2	Sekretaris Camat Tampan	1	1	100%
3	Kasi Pemerintahan Camat Tampan	1	1	100%
4	Lurah di Kecamatan Tampan	9	9	100%
Jumlah		12	12	100%

Sumber : Data Penelitian Lapangan.

4. Data dan Sumber data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian tentang peran camat serta hambatanya dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner dan wawancara terhadap responden di lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber data yang ada kaitannya dengan penelitian ini seperti Struktur Organisasi Tata Kerja Kantor Camat Tampan, buku-buku atau arsip dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta peraturan perundang-undangan yang relevansi dengan penelitian ini.

5. Alat pengumpul data

Untuk membantu memperoleh data dilapangan penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu :

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan observasi atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan mengambil informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Kuesioner, yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang diketahui oleh responden data dan informasi yang diketahui oleh responden, kuesioner ini diberikan kepada 9 orang Lurah di Kecamatan Tampan selaku objek penelitian. Jenis kuesioner yang disebarkan adalah kuisisioner tertutup, artinya setiap pertanyaan dalam kuisisioner telah disediakan jawaban alternatif, jawaban yang tersedia itu dianggap benar dan memperoleh data atau informasi yang relevan dengan penelitian.

c. Wawancara yaitu dialog yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari wawancara. Dalam hal ini penulis mengadakan tatap muka dan tanya jawab dengan responden. Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yang terdiri dari serentetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan. Teknik ini ditujukan kepada Camat Tampar, Sekretaris, dan Kasi Pemerintahan.

6. Analisis data

Setelah semua data yang diperoleh dan dikumpulkan, baik dari primer maupun sekunder, kemudian data tersebut disatukan berdasarkan masalah pokok yang penulis teliti dan data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk kalimat dalam pembahasan hasil penelitian. Setelah data tersebut didapat selanjutnya penulis melakukan analisis dengan menarik penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan yang bersifat khusus. Dimana dalam hal ini yang bersifat umum adalah hal-hal yang penulis jumpai dilapangan sedangkan yang bersifat khusus seperti ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli, yang mana penulis menghubungkan kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan

dengan penelitian ini yakni Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum tentang Kecamatan Tampan
- B. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah
- C. Tinjauan Umum tentang Peran Camat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- B. Hambatan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di Ibukota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996.

Secara geografis, lokasi penelitian berada pada koordinat $101^{\circ} 22' 45'' \text{BT}$ – $101^{\circ} 23' 09'' \text{BT}$ dan $0^{\circ} 28' 41'' \text{LU}$ – $0^{\circ} 29' 09'' \text{LU}$ memiliki luas wilayah 5.981 km². Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan kecamatan lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga adanya wacana pemekaran menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tuah Karya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II.

Kondisi iklim dan cuaca di Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota Pekanbaru pada umumnya yang beriklim sangat basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara $21,6^{\circ}$ - $35,0^{\circ}$ C dengan rata-rata $28,0^{\circ}$ C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb-1.013,0 Mb, dengan rata-rata 1,010,1 Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam.

Curah hujan antara 1.408 mm/th–4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan September sampai Desember. Musim kemarau terjadi pada

bulan Mei sampai Agustus. Keadaan topografi Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerengan antara 0–8% dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 mdpl. Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 9 kelurahan, 135 rukun warga (RW), dan 605 rukun tetangga (RT). Sembilan kelurahan yang berada di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Binawidya, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Sialang Munggu dan Kelurahan Delima.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk Kecamatan yang tinggi terdapat di Kelurahan Sialang Munggu. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya, berjumlah 230.580 jiwa.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang mempunyai bermacam suku dan budaya, jarang sekali terjadi perbenturan dan pada umumnya mereka hidup rukun dan damai. Perbedaan suku, golongan bahkan juga agama tidak menjadikan mereka sulit untuk bergaul dengan sesama. Sementara budaya-budaya daerah setiap suku terbina melalui kesenian tradisional, seperti tayuban, pencak silat, dan lain sebagainya.

Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru juga tersedia sarana dan prasarana sosial sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan masyarakat, diantaranya adalah

sarana olah raga, sarana kesenian dan sarana sosial lainnya. Sarana olahraga yang tersedia diantara lain lapangan sepakbola, badminton, voly dan lain-lain. Untuk sarana kesenian terdiri dari bermacam-macam kesenian diantaranya; sanggar tari, tayuban, pencaksilat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sarana sosial diantaranya posyandu, pos kamling, dan lain-lain.

Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan/perkarangan. Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Delima
2. Kelurahan Tobek Godang
3. Kelurahan Simpang Baru
4. Kelurahan Binawidya
5. Kelurahan Air Putih
6. Kelurahan Buah Madani
7. Kelurahan Buah Karya
8. Kelurahan Sialang Munggu
9. Kelurahan Sidomulyo Barat

Pada Tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambang (Kabupaten Kampar)

Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda pemerintahan Kecamatan Tampan ini memiliki banyak lokasi potensi untuk dikembangkan dan diperdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain yaitu memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah kecamatan Bukit Raya dari delapan Kecamatan lainnya, Kecamatan Tampan dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua Provinsi yaitu Provinsi Riau dan Sumatera Barat yang mempunyai pengaruh sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Kecamatan Tampan.

Adapun jumlah penduduk sesuai dengan data yang penulis peroleh dari Kantor Camat Tampan. Maka jumlah penduduk sebanyak 230.580 jiwa dengan 49.346 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.1
Data Profil Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Delima	3.377	18.672	48	8
2	Tobek Godang	6.170	32.177	73	15
3	Simpang Baru	2.439	13.501	35	10
4	Binawidya	2.507	13.719	30	9
5	Air Putih	4.671	32.381	62	10
6	Tuah Madani	2.670	15.108	31	8
7	Tuah Karya	7.738	36.119	85	19
8	Sialang Munggu	10.720	45.478	127	31
9	Sidomulyo Barat	9.054	35.425	115	26
Jumlah		49.346	230.580	605	135


Sumber: Data Penelitian Lapangan, 2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tampan yang paling banyak adalah pada kelurahan Sialang Munggu yaitu berjumlah 1,5108 jiwa dengan perincian data dari 31 RT, 8 RW, 7.738 Kepala Keluarga (KK). Adapun luas kecamatan Tampan yaitu 5.981 Km².

Selanjutnya adapun Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar II.1
Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber: Data Penelitian Lapangan, 2019.

Selanjutnya adapun nama-nama Lurah atau Pemimpin Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Nama-Nama Lurah Di Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Nama Lurah
1	Delima	Adri Hidayat Putra, SSTP
2	Tobek Godang	H. Yasir Arafat, S.Sos
3	Simpang Baru	Rein Rizka Karvy, SSTP, M.Si
4	Binawidya	Syamsu Kamar, S.Pd
5	Air Putih	Muhammad Randy Fajar, S.IP
6	Tuah Madani	Syafrianto, S.Pd
7	Tuah Karya	Muhammad Zaid Riadi, SSTP, M.Si
8	Sialang Munggu	Indragama, S.Sos
9	Sidomulyo Barat	Hendry Safitrah, SH. MH

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Dalam menjalankan programnya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selalu berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan. Adapun Visi dan Misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadikan Tampan sebagai kecamatan kebanggaan Kota Pekanbaru.

b. Misi

1. Menjadikan kinerja pemerintah kecamatan yang baik dan bertanggung jawab serta professional.
2. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif, cepat, tepat, dan mudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Mewujudkan masyarakat tampan yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.
4. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil dan menengah.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.^[1] Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya

tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Wali kota.

Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU.

Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, **Pemerintah daerah** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk

kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan

3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang Peran Camat

Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruhan pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah

barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi.

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat, melainkan sebagai perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang

kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/ Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi :

- a) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan undang-undang;
- d) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Selanjutnya dalam Pasal 21 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, adapun yang menjadi ruang lingkup Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (1) huruf (f) yaitu meliputi:

- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- k. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- l. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran masyarakat. Pemerintahan menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati, Camat dan Lurah.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggung jawaban camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, Karena secara struktural Camat berada langsung dibawah Bupati/Walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum Pemerintahan di Wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi Pemerintahan terhadap seluruh instansi Pemerintah wilayah Kecamatan, penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, penegakkan

Peraturan Perundang-undang, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintah lainnya yang belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dan atau instansi Pemerintah lainnya diwilayah kecamatan karena penyelenggaran tugas instansi Pemerintah lainnya di kecamatan harus berada dalam kordinasi camat.

Camat sebagai perangkat daerah artinya kedudukan Camat di kecamatan tidak berada jauh dengan perangkat Daerah lainnya yang ada di kecamatan seperti, kepala cabang dinas, kepala UPTD. Dengan demikian tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintah umum yang meliputi pengawasan, koordinasi serta kewenangan residu (Wasistiono, 2002, p. 85). Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaannya tugasnya memperoleh perlimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (Bratakusuma, 2005, p. 19)

Pembentukan kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kedudukan Camat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 209 dijelaskan bahwa kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- g. Sekretariat daerah
- h. Sekretariat DPRD
- i. Inspektorat
- j. Dinas
- k. Badan
- l. Kecamatan

Kedudukan kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

4. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat/Desa kelurahan.
5. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
6. Rancangan perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkannya oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Kecamatan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, karena kecamatan secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Akan tetapi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat.

Pembinaan oleh seorang pemimpin/Camat dalam suatu organisasi adalah suatu pelaksanaan membina yang dilakukan oleh Camat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan demi kepentingan masyarakat agar dapat mewujudkan partisipasi masyarakat serta demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Arti penting menurut Nurcholis adalah:

- g. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna
- h. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta menumpuk kegairahan bekerja

- i. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUD 1945 dan Negara
- j. Ditunjukkan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi
- k. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan pegawai
- l. Diarahkan pada Pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja (Nurcholis, 2007, p. 133).

Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada camat harus dilaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pelaporan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat.

Untuk meningkatkan pelayanan, kecamatan dituntut untuk berinovasi dan mampu melakukan perubahan sistem pelayanan demi terciptanya pelayanan yang efektif, efisien, dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum berbagai isu yang muncul dikalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.

Selanjutnya Tugas Camat diatur pada pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- j. Menyelenggarakan urusan pemerintah ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintah umum.
- k. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- l. Mengkordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum.

- m. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- n. Menggordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- o. Menggordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- p. Membina dan mengawasi penyelenggaran pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- q. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit keraj perangkat daerah kabupaten yang ada dikecamatan.
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, adapun yang menjadi ruang lingkup Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf (f) yaitu meliputi:

- m. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- n. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- q. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan

- r. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun rekapitulasi data hasil penyebaran kuesioner terhadap Lurah di Kecamatan Tampan sebanyak 9 orang dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1 : Rekapitulasi Tanggapan Lurah di Kecamatan Tampan

No	Daftar Pertanyaan	Tanggapan Lurah								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Apakah Camat Tampan sudah Membina Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan ini?	A	A	A	A	A	A	A	A	A
2	Apakah Peran Camat Tampan dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan sudah baik?	A	A	B	A	B	A	A	B	A
3	Apakah Camat Tampan sudah memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi pada Kelurahan ini?	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4	Apakah Camat Tampan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah?	A	A	A	A	A	A	A	A	A
5	Apakah Camat Tampan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perangkat kelurahan disini?	A	A	A	A	A	A	A	A	A
6	Apakah Camat Tampan sudah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan?	A	A	A	A	A	A	A	A	A
7	Apakah Camat Tampan sudah melakukan seluruh tugas dan fungsinya dengan baik?	A	A	B	A	B	A	A	B	A

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Keterangan:

A : Sudah

B : Belum

Adapun penjelasan dari data kuesioner tanggapan Lurah di Kecamatan Tampan diatas adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Lurah menjawab bahwa Camat Tampan sudah Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
2. Enam Lurah menjawab bahwa Peran Camat Tampan dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ini sudah baik.
3. Seluruh Lurah menjawab bahwa Camat Tampan sudah memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan.
4. Seluruh Lurah menjawab bahwa Camat Tampan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah.
5. Seluruh Lurah menjawab bahwa Camat Tampan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perangkat kelurahan.
6. Seluruh Lurah menjawab bahwa Camat Tampan sudah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan.
7. Enam Lurah menjawab bahwa Camat Tampan sudah melakukan seluruh tugas dan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan hasil tanggapan dari 9 orang Lurah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Camat Tampan sudah Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan dari Sembilan Lurah di Kecamatan yang mengatakan bahwa Camat

Tampan telah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dengan baik, yaitu baik secara administrasi maupun fisik dilapangan.

Dalam memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan, Camat Tampam sudah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, Camat Tampam telah merealisasikan perannya yaitu dengan mengadakan rapat rutin antara sembilan lurah dan camat selama dua kali dalam seminggu. Dalam rapat rutin ini, lurah dan camat Tampam membahas masalah-masalah yang ada di Sembilan kelurahan, baik itu masalah yang sedang dihadapi maupun masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya. Selain itu juga dilakukan evaluasi mengenai apa yang kurang dan apa yang harus dibenahi, diperbaiki serta dipertahankan apa yang sudah bagus.

Dalam rapat ini, tidak hanya camat saja yang memberikan solusi atau pemecahan masalah, namun seluruh lurah juga sangat dianjurkan untuk mengemukakan pendapatnya guna pemecahan masalah yang dihadapi bersama maupun masalah yang dihadapi oleh salah satu desa. Rapat dilakukan secara rutin di Kantor Camat Tampam. Apabila ada yang salah satu lurah yang tidak bisa hadir dalam rapat tersebut, maka harus ada perwakilan dari perangkat kelurahan, seperti Sekretaris Lurah ataupun Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan.

Meskipun tidak ada masalah yang sedang dihadapi, namun rapat tetap dilaksanakan secara rutin yakni dua kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara camat dengan seluruh lurah, maupun antar sesama

lurah itu sendiri, agar ikatan seluruh pemerintah pada jajaran kecamatan dan kelurahan tetap terjaga dengan baik dan harmonis.

Kemudian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perangkat kelurahan, Camat Tampan melakukan koordinasi dengan seluruh Lurah dalam setiap pertemuan atau rapat yang dilakukan dua kali dalam seminggu tersebut, untuk membina dan mengawasi seluruh perangkat kelurahan. Selain itu Camat Tampan juga melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan secara dadakan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar pihak Kecamatan Tampan dapat mengetahui secara langsung kondisi kelurahan secara nyata. Apabila kedapatan pegawai kelurahan yang nakal seperti keluar pada saat jam kerja tanpa alasan, atau melakukan pungli, maka Camat Tampan akan memberikan teguran secara baik-baik. Namun apabila sudah terjadi berulang kali dan tidak bisa dibina secara baik-baik, maka Camat akan memberikan sanksi kepada perangkat kelurahan yang nakal tersebut berupa pemotongan gaji (*punishment*) atau bahkan dilakukan pemecatan.

Selain itu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan juga sudah dilakukan oleh Camat Tampan, yaitu pada saat pertemuan atau rapat yang diadakan selama dua dalam seminggu tersebut. Dalam pertemuan tersebut, lokasi rapat juga dilakukan secara bergantian, misalnya dalam minggu dilakukan pada Kelurahan Tuah Karya, kemudian untuk minggu berikutnya dilaksanakan pada Kantor Lurah Sialang Munggu, dan begitu seterusnya.

Secara keseluruhan, peran camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sudah cukup baik, selain itu juga melihat tanggapan dari

seluruh lurah yang ada di kecamatan Tampan, tugas dan fungsi camat Tampan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun secara keseluruhan belum sempurna, namun peran camat sangat membantu pihak kelurahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Tampan.

Kemudian berdasarkan tanggapan dari beberapa masyarakat yang peneliti temui di lingkungan kantor Camat Tampan, tanggapan masyarakat tentang pelayanan di kantor Camat Tampan yaitu cukup baik. Masyarakat menjelaskan bahwa pelayanan di Kantor Camat Tampan sudah menggunakan system nomor antrian, dan secara garis besar pelayanannya cukup cepat cepat dan tidak berbelit-belit. Selain itu pegawainya juga termasuk cukup ramah dan komunikatif.

Namun ada juga beberapa warga di kecamatan tampan yang kecewa dengan pelayanan yang diberikan oknum pegawai kecamatan dan kelurahan di Tampan Kota Pekanbaru. Pasalnya seluruh layanan yang diberikan seluruhnya berbayar. Jika masyarakat tidak mau membayar, pegawai terkesan malas-malasan dan tidak acuh. Salah satu contoh pelayanan yang harus dibayar oleh warga yaitu perekaman KTP elektronik. Padahal sudah jelas Walikota Pekanbaru menegaskan bahwas rekam KTP tidak dipungut biaya atau gratis.

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Tampan, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan Camat Tampan mengenai Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan, Camat Tampan telah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dengan baik, yaitu baik secara administrasi maupun fisik dilapangan yakni turun langsung ke lapangan.

Peran camat memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan, Camat Tampan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur yang berlaku pada peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, Camat Tampan telah merealisasikan perannya yaitu dengan mengadakan rapat rutin bersama antara sembilan lurah dan camat selama dua kali dalam seminggu.

Rapat tersebut dilakukan setiap hari senin, membicarakan semua masalah yang terjadi secara bersama. Paling kurang rapat diadakan dua kali dalam seminggu, bahkan kadang jika ada masalah yang urgen atau mendesak, maka seminggu bisa sampai tiga kali diadakan pertemuan rapat. Dalam rapat rutin ini, lurah dan camat Tampan membahas masalah-masalah yang ada di Sembilan kelurahan, baik itu masalah yang sedang dihadapi maupun masalah-masalah yang akan dihadapi kedepannya. Selain itu juga dilakukan evaluasi mengenai apa yang kurang dan apa yang harus dibenahi dan disempurnakan.

Kemudian dalam pertemuan tersebut, tidak hanya camat saja yang memberikan solusi atau pemecahan masalah, namun seluruh lurah juga sangat dianjurkan untuk mengemukakan pendapatnya guna pemecahan masalah yang dihadapi bersama maupun masalah yang dihadapi oleh salah satu desa. Rapat dilakukan secara rutin di Kantor Camat Tampan. Apabila ada yang salah satu lurah yang tidak bisa hadir dalam rapat tersebut, maka harus ada perwakilan dari perangkat kelurahan, seperti Sekretaris Lurah, Seksi Pemerintahan Lurah, ataupun bisa perangkat kelurahan lainnya yang dinilai sudah berpengalaman.

Apabila tidak ada masalah yang sedang dihadapi, akan tetapi pertemuan tetap dilaksanakan secara rutin yakni dua kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara camat dengan seluruh lurah, maupun antar sesama lurah itu sendiri, agar ikatan seluruh pemerintah pada jajaran kecamatan dan kelurahan tetap terjaga dengan baik dan harmonis. Selain itu juga untuk mengevaluasi kinerja daripada masing-masing kelurahan selama seminggu.

Mekanisme pelaksanaan pembinaannya yaitu dari bawah, yakni mulai dari RT, RW, Lurah, baru ke kecamatan. Artinya ini sesuai dengan struktur yang ada di pemerintahan Kota Pekanbaru itu adalah pemerintahan yang paling kecil itu adalah RT. Jadi apapun bentuknya, mekanismenya melalui dari RT, RW, Lurah, baru ke camat. Begitu juga dengan pihak camat, harus selalu mengevaluasi dan berkoordinasi. Yakni Lurah berkoordinasi dengan RT dan RW. Kemudian camat berkoordinasi dengan lurah. Jadi apapun bentuk yang terjadi, apapun administrasinya harus melalui aturan prosedur yang ada.

Kemudian dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perangkat kelurahan, Camat Tampan melakukan koordinasi dengan seluruh Lurah dalam setiap pertemuan atau rapat yang dilakukan dua kali dalam seminggu tersebut, untuk membina dan mengawasi seluruh perangkat kelurahan. Selain itu Camat Tampan juga melakukan pembinaan dan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan secara dadakan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar pihak Kecamatan Tampan dapat mengetahui secara langsung kondisi kelurahan secara nyata. Apabila kedatangan pegawai kelurahan yang nakal seperti keluar pada saat jam kerja tanpa alasan, atau melakukan pungli, maka

Camat Tampan akan memberikan teguran secara baik-baik. Namun apabila sudah terjadi berulang kali dan tidak bisa dibina secara baik-baik, maka Camat akan memberikan sanksi kepada perangkat kelurahan yang nakal tersebut berupa pemotongan gaji atau bahkan dilakukan mutasi jabatan.

Selain itu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan juga sudah dilakukan oleh Camat Tampan, yaitu pada saat pertemuan atau rapat yang diadakan selama dua dalam seminggu tersebut. Dalam pertemuan tersebut, lokasi rapat juga dilakukan secara bergantian, misalnya dalam minggu dilakukan pada Kelurahan Bina Widya, kemudian untuk minggu berikutnya dilaksanakan pada Kantor Lurah Tobek Godang, atau di Kantor Lurah lainnya berdasarkan urutan giliran.

Dalam melaksanakan tugas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah kecamatan selalu melaporkan penyelenggaraan pemerintahannya secara rutin dalam sebulan sekali kepada Walikota Pekanbaru. Pemerintah Kecamatan Tampan selalu tertib dan disiplin dalam hal administrasi. Karena menggambarkan visi dan misi Kecamatan Tampan yakni Pelayanan Administrasi Terpadu yang Tertib dan Disiplin, serta Cepat, Andalan dan Terdepan.

Camat Tampan juga menyatakan bahwa tugas camat dalam membina Sembilan kelurahan yang ada di kecamatan Tampan tidak begitu berat atau lebih tepatnya biasa saja. Karena camat Tampan menilai bahwa semua kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan semuanya sama, yakni sama-sama berkompeten. Selain itu juga seluruh Lurah di Kecamatan Tampan merupakan Lurah-Lurah andalan dan pilihan, kinerjanya bersih dan tidak diragukan lagi.

Selain itu Camat Tampan juga memberikan penilaian terhadap seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan, bahwa kelurahan yang paling tertib administrasinya sejak dulu adalah Kelurahan Tobek Godang. Alasannya yaitu karena pelayanan administrasi di Kelurahan Tobek Godang selalu lebih cepat dan terdepan diantara kelurahan-kelurahan lainnya. Kemudian mengenai hal-hal lain yang bersifat privasi dan rahasia, pihak Camat Tampan tidak bisa memberikan pernyataannya, karena menurut Camat Tampan beberapa pertanyaan wawancara dari peneliti bersifat privasi dan rahasia.

Secara keseluruhan Camat Tampan menyadari bahwa perannya dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan selama ini belum seluruhnya bagus dan sempurna, bisa dikategorikan cukup baik. Apabila dinilai dengan angka 0% - 100%, persentasenya adalah 60%. Karena beliau menilai bahwa dirinya selaku Camat lebih lebih banyak bekerja dilapangan, sementara untuk didalam seperti hal-hal administrasi, lebih banyak peran dari Sekretaris Camat.

Kemudian mengenai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Camat di Kecamatan Tampan adalah masih kurangnya pembinaan terhadap perangkat kelurahan. Beliau mengatakan bahwa selama ini dalam melakukan pembinaan yaitu dalam bentuk rapat atau pertemuan yang dilakukan minimal dua kali dalam seminggu, beberapa Lurah sering absen dan diwakilkan oleh sekretaris atau staff. Dalam hal ini Camat tidak menyebutkan lurah mana saja yang sering tidak hadir, namun Camat mengatakan bahwa lurah yang paling disiplin adalah Lurah Tobek Godang.

Dari data-data yang penulis kumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan observasi dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa Peran Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan sudah cukup baik, karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Selain itu juga terlihat dari adanya bentuk koordinasi yang selalu dilakukan oleh Camat terhadap Sembilan Lurah yang ada di Kecamatan Tampan, kemudian Lurah berkoordinasi dengan RT dan RW di kelurahannya masing-masing. Disamping itu juga didukung dengan adanya rapat rutin Bersama yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu antara camat dan lurah di Kecamatan Tampan. Sehingga Peran Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan cukup terlaksana dengan baik.

Adapun kekurangan yang terdapat pada Camat Tampan yaitu Camat Tampan hanya melakukan pembinaan terhadap lurah saja. Pembinaan tersebut dilakukan pada saat rapat umum. Sehingga tidak ada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang dilakukan secara khusus. Selain itu Camat Tampan juga tidak mengikutsertakan seluruh pegawai/perangkat kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan. Camat hanya mengkoordinasikan kepada lurah untuk membina perangkat kelurahannya masing-masing. Sehingga seluruh perangkat kelurahan tidak mengetahui secara pasti mengenai isi dari pembahasan rapat tersebut, khususnya mengenai penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Dalam hal ini seharusnya camat Tampan turun langsung ke lapangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kepada seluruh perangkat kelurahan secara langsung tanpa melalui koordinasi menggunakan perantara

Lurah. Karena pada hakikatnya hal ini merupakan tugas pokok dan fungsinya sebagai camat untuk membina seluruh perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Sehingga seluruh perangkat kelurahan dapat mengetahui secara pasti mengenai tugas perangkat kelurahan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik.

B. Hambatan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Pada umumnya setiap kegiatan terdapat suatu hambatan, tidak terkecuali Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner penelitian beserta hasil observasi dilapangan, adapun yang menjadi Hambatan Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan salah satunya yaitu dalam pertemuan antara camat dan Sembilan lurah yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu, beberapa lurah sering tidak datang. Lurah mewakili kepada sekretaris lurah atau staff lainnya. Sehingga pembinaan yang dilakukan camat kepada lurah kurang maksimal. Selain itu camat Tampan tidak turun langsung ke lapangan untuk membina seluruh perangkat kelurahan secara langsung. Camat hanya mengkoordinasikan melalui lurah masing-masing. Sehingga peran camat dalam membina kepada seluruh perangkat kelurahan kurang terlaksana. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang dilakukan perangkat kelurahan seperti pelayanan administrasi kepada masyarakat kurang maksimal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta masalah pokok yang penulis teliti dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Camat dalam membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Tampan sudah cukup terlaksana, karena sudah melakukan tugasnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu dibidang pembinaan dan pengawasan tertib administrasi, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap lurah, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Kemudian adapun yang tidak terlaksana adalah dibidang pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan. Hal ini terjadi karena Camat hanya menggunakan sistem koordinasi dengan Lurah yang ada di Kecamatan Tampan, selanjutnya Lurah berkoordinasi dengan perangkat kelurahan, RT dan RW di kelurahannya masing-masing. Koordinasi disampaikan melalui rapat rutin yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu antara camat dan lurah di Kecamatan Tampan.
2. Hambatan Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Tampan yaitu dalam pertemuan antara camat dan Sembilan lurah yang diadakan minimal dua kali dalam seminggu, beberapa lurah sering tidak datang. Lurah mewakilkan kepada sekretaris lurah atau staff lainnya. Sehingga pembinaan yang dilakukan camat kepada lurah kurang

maksimal. Selain itu camat Tampan tidak turun langsung ke lapangan untuk membina seluruh perangkat kelurahan secara langsung. Camat hanya mengkoordinasikan melalui lurah masing-masing. Sehingga peran camat dalam membina kepada seluruh perangkat kelurahan kurang terlaksana. Akibatnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang dilakukan perangkat kelurahan seperti pelayanan administrasi kepada masyarakat kurang maksimal.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Camat Tampan untuk terjun langsung ke lapangan yakni untuk memberikan pembinaan kepada seluruh perangkat kelurahan secara langsung mengenai penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik, sehingga kemampuan seluruh perangkat kelurahan semakin terasah, kualitas perangkat kelurahan semakin baik, dan tentunya akan berdampak pada hasil kerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan khususnya dalam melayani masyarakat.
2. Disarankan kepada seluruh Lurah di Kecamatan Tampan untuk lebih disiplin dalam menghadiri rapat atau pertemuan yang diadakan dua kali dalam seminggu oleh Camat Tampan. Karena dalam pertemuan tersebut camat memberikan pembinaan mengenai penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Sehingga lurah dapat menyelenggarakan pemerintahan kelurahan dengan baik dan maksimal, khususnya dalam melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bina Cipta, Jakarta, 1979.
- Aulia, *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang otonomi daerah*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000.
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Isyandi, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Galia, Jakarta, 2004.
- Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Lokal Dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil Christine. *Hukum Tata Negara*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Karl Fremont dan Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen (edisi 4)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Maimunah Ismail, *Pengembangan Implikasi keataas Pembangunan Masyarakat*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Indonesia, Jakarta, 2001
- Miftah Thoha, *Pembinaan Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Nurcholis Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007
- Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Panduan Penelitian Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, UIR Press, Pekanbaru, 2012.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modren English Press, Jakarta, 2001.
- Rahayunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015

- Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Rikardo Simarmata. *Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*, Yayasan Hukum Bantaya, Jakarta, 2003.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Rusdianto Sesung. *Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewah, dan Daerah Otonomi Khusus)*, refika aditama, Surabaya, 2013.
- Sabarno Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sadu Wasistiono, *Kepita Selektta Penyelenggaraan Daerah*, Edisi Kedua, Fokus Media, Jakarta, 2005.
- Sarman. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2006.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik, CV. Indra Prahasta, Bandung, 2014.*
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujamto. 2007. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarno Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Suriansyah Murhani. 2008. *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Syafrinaldi. 2017. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Jakarta: UIR Press.

Usman Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209, 221, 225

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 21

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Pasal 4 dan 5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pedoman Administrasi Kelurahan Pasal 1